



PUTUSAN

Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan **DAHULU BURUH HARIAN**, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal dahulu di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sekarang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Selindung, Kelurahan Selindung, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pengugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan suratnya tertanggal 06 Maret 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register nomor 0174/Pdt.G/2017/PA.Sglt., tanggal 07 Maret 2017 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 24 Juni 2012 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung (**WALI NIKAH PENGUGAT DAN TERGUGAT**), dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 8 hlmn, Puts.No.0174/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pemali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/07/VII/2012 tanggal 01 Juli 2012 sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah punya satu orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 8 bulan, akan tetapi sejak tanggal 13 Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perpisahan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena pada tanggal 13 Maret 2014 Tergugat telah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian karena Tergugat menggunakan obat terlarang jenis shabu-shabu dan ganja;
6. Bahwa setelah peristiwa tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Selindung;
7. Bahwa atas perbuatannya Tergugat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan vonis hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan lamanya. Berdasarkan salinan putusan nomor 524/Pid.B/2014/PN.Sgl dari Pengadilan Negeri Sungailiat;
8. Bahwa sekarang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama hampir 2 tahun lamanya. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah menjadi baik. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama

Hal 2 dari 8 hlmn, Puts.No.0174/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal 3dari 8 hlmn, Puts.No.0174/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/07/VIII/2012, tanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, Kode (P.1);
2. Potokopi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 524/Pid.B./2014/PN.SGL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, Kode (P.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka

Hal 4 dari 8 hlmn, Puts.No.0174/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk selanjutnya rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan kehendak pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan karena Tergugat telah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dan akibat perbuatannya tersebut dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2012 tercatat pada Kantor Urusan agama Kecamatan Pemali, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa potokopi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 524/Pid.B/2014/PN.SGL yang telah berkekuatan hukum tetap, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut mengenai Tergugat saat ini sedang menjalani pidana penjara selama 7 tahun, sehingga bukti

Hal 5dari 8 hlmn, Puts.No.0174/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan maetriil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Mmenimbang, bahwa berdasarkan pasal 135 Kompilasi hukum Islam yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf (c) Kompilasi hukum Islam, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak perlu menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi serta sulit untuk diperbaiki karena Tergugat sedang menjalani pidana penjara selama 7 (tuuh) tahun, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Alloh dalam al-qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakiinah, mawaddah dan rohmah tidak dapat diwujudkan kembali dan apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menambah derita kedua belah pihak karena hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa lagi terpenuhi satu sama lain, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan padapertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat telah cukup buktimdan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (2) hurup (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 hurup (c) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 hurup (c) Kompilasi hukum Islam, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal 6dari 8 hlmn, Puts.No.0174/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab 1438 Hijriyah* oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** Dan **Indra Fitriadi, S.Ag.,M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab 1438 Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 7 dari 8 hlmn, Puts.No.0174/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. Idris Wahidin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.,

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

J u m l a h Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 hlmn, Puts.No.0174/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)